



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komlsi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan susunan sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota/ Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
  - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
  - 1. Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - 2. Staf pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 3. Staf pada Sub Bagian Hukum dan SDM;
  - 4. Staf pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Menetapkan Struktur dan susunan nama nama personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

## KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID berwenang :
  - 1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
  - 2. Menyusun arah kebijakan terkait pengelolaan dan layanan informasi publik.
- : b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :
  - 1. Memberikan arahan seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
  - 2. Membuat klasifikasi informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU;
  - 3. Menyerahkan hasil pemilahan yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada Atasan
- c. Atasan PPID bertugas :
  - 1. Memberi persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
  - 2. Memberi jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
  - 3. Melakukan koreksi terhadap Daftar Informasi Publik dari masing-masing sub bagian dan hasilnya disampaikan kepada Tim Pertimbangan;

4. Bertanggungjawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
  5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik;
  2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub Bagian;
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum;
  6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;
  3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Bagian Anggaran 076;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA NICA ANDRIANI

**LAMPIRAN I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal  
 Nomor 4 Tahun 2023  
 Tentang  
 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di  
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;  
 Tanggal : 6 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI KPU KABUPATEN TEGAL**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di Tegal  
 Pada tanggal 6 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL

Ttd  
 NUROKHMAN

**LAMPIRAN I** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal  
 Nomor 4 Tahun 2023  
 Tentang  
 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di  
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;  
 Tanggal : 6 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT DAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TEGAL**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1	2	3	4
1.	NUROKHMAN, M.S.I	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	M.FASIHIN, S.E, M.M	Anggota KPU	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	HIMAWAN TRI P, S.Sos	Anggota KPU	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	ADI PURWANTO, ST	Anggota KPU	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	IKA ANDREIAS TUTI, S.Pd.I	Anggota KPU	Anggota TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	YUDI ROLIES PRIYADI, SH, MA	Sekretaris KPU	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	LESTIANA SIGIT, ST	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Pejabat PPID/ Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
7.	ARIEF SYAEFUDIN, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	VITA NILA ANDRIANI, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	NELLY FARDILAH ATIQOH, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota TIM Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	YUDHO BAKTIAR I, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	BUDI LEKSONO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	WINARSO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	SLAMET RISYANTO	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	MABRURI	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Tegal  
 Pada tanggal 6 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL

Ttd

NUROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEGAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum



